PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEMALA BHAYANGKARI 14 BRIMOB

NOMOR : 24/16.74.4/DPMPTSP/XII/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Kelompok Bermain (KB) TK Kemala Bhayangkari 14 Brimob, Nomor Induk Berusaha : 21553947352, yang ditetapkan tanggal 18 November 2020 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah nomor 24 ahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;

6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 564/Operasional/DPMPTSP/XI/2020.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama Badan Usaha	: **KEMALA BHAYANGKARI 14 BRIMOB**
Nomor Induk Berusaha	: 21553947352
Kegiatan / KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)
Penanggung Jawab Kegiatan	: **Lucyana Hariyanto**
Lokasi Usaha	: Jl. Trans Sulawesi Komp. Aspol Brimob

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : **Palu**
Pada tanggal : **28 Desember 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Tembusan :
1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.